

KETERANGAN AHLI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM BIDANG PERBANKAN DI SULAWESI TENGGARA

Expert Statement from the Financial Services Authority in the Banking Sector in Southeast Sulawesi

Jimmayer Rahim^{1*}, Zulkifli Makkawaru², Andi Tira²

¹Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: jimmayer_rahim@gmail.com

Diterima: 07 Januari 2025/Disetujui: 30 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perbankan di wilayah Sulawesi Tenggara serta mengkaji implikasi yuridis dari keterangan tersebut pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode normatif-empiris yang memadukan data primer dan sekunder melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian keterangan ahli oleh OJK telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, namun respons dan tindak lanjut terhadap permintaan penyidik cenderung lambat. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses penyidikan yang memerlukan kecepatan dalam menuntaskan kasus perbankan, sehingga penyidik lebih memilih melibatkan ahli dari kalangan akademisi. Implikasi yuridis dari keterlibatan OJK meliputi validitas alat bukti, efektivitas pembuktian di persidangan, dan keabsahan prosedural dalam proses peradilan pidana. Keterangan ahli dari OJK tetap menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan objektif, meskipun efektivitasnya terganggu oleh faktor birokrasi internal. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi optimalisasi fungsi OJK dalam mendukung proses hukum di sektor perbankan, serta mempercepat koordinasi antara lembaga.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Keterangan Ahli, Tindak Pidana, Penyidikan Perbankan, Implikasi Yuridis

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing expert testimony in criminal banking cases in Southeast Sulawesi and examines the legal implications of such testimony during police investigations. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical method, combining primary and secondary data collected through field research and literature review. Findings indicate that while the provision of expert testimony by OJK aligns with its legal authority under Law No. 21 of 2011, the response time and follow-up to investigators' requests are relatively slow. This procedural delay poses a challenge for investigators who require efficiency in resolving banking cases, leading them to opt for academic experts instead. The legal implications of OJK's expert testimony involve the validity of evidence, trial effectiveness, and procedural compliance within the criminal justice system. Although OJK's involvement ensures professionalism and objectivity in legal proceedings, bureaucratic delays reduce its practical effectiveness. The study provides insights for enhancing OJK's functional role in law enforcement, particularly in accelerating inter-agency coordination and improving expert witness availability to support fair and timely resolution of financial crimes.

Keywords: Financial Services Authority, Expert Testimony, Criminal Act, Banking Investigation, Legal Implication



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana di Indonesia merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan, melindungi hak-hak warga negara, dan menciptakan ketertiban umum. Di tengah kompleksitas sistem keuangan yang terus berkembang, tindak pidana ekonomi khususnya pada sektor perbankan menjadi tantangan yang semakin nyata. Perbankan sebagai sarana intermediasi keuangan berperan krusial dalam menopang stabilitas ekonomi nasional, namun pada saat yang sama rentan

terhadap pelanggaran hukum, baik yang bersifat individual maupun korporatif. Kejahatan perbankan seperti kredit fiktif, penggelapan dana, dan pencucian uang bukan hanya merugikan institusi bank, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, penguatan proses penyidikan tindak pidana perbankan menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana modern.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kasus pidana perbankan sering kali memerlukan bukti teknis yang tidak dapat dijangkau oleh penyidik umum, sehingga

melibatkan keterangan ahli menjadi solusi yang tak terhindarkan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, keterangan ahli termasuk alat bukti yang sah dan memiliki nilai strategis dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki posisi legal untuk memberikan keterangan ahli. OJK memiliki kapasitas regulatif dan teknis untuk menjelaskan aspek perbankan yang menjadi pokok perkara dalam penyidikan, seperti alur transaksi, prosedur kredit, dan mekanisme audit internal bank. Namun, dalam praktiknya, muncul hambatan dalam bentuk keterlambatan pemberian keterangan ahli dari OJK, terutama di daerah seperti Sulawesi Tenggara.

Keterlambatan OJK dalam menanggapi permintaan penyidik telah memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas penegakan hukum pidana perbankan. Berdasarkan temuan empiris di wilayah Polda Sulawesi Tenggara, proses permohonan keterangan ahli dari OJK membutuhkan waktu yang relatif panjang, berkisar 28 hari hingga dua bulan, sehingga menghambat proses penyidikan yang membutuhkan kecepatan. Dalam beberapa kasus, penyidik akhirnya memilih untuk melibatkan ahli dari kalangan akademisi yang dianggap lebih responsif, meskipun terdapat risiko yuridis mengenai bobot keterangan tersebut di pengadilan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan proses hukum dan kesiapan institusi OJK sebagai penyedia ahli perbankan, yang menuntut analisis sistemik dari sisi hukum dan tata kelola kelembagaan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dan efektivitas pemberian keterangan ahli oleh OJK dalam proses penyidikan perkara pidana perbankan di Sulawesi Tenggara, serta apa implikasi yuridis dari keterlambatan tersebut terhadap proses pembuktian. Permasalahan ini penting karena meskipun secara normatif OJK memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, namun belum terdapat sistem pelayanan ahli yang memadai secara operasional. Penelitian sebelumnya (Arini & Sujarwo, 2021; Rahmah et al., 2023) telah mengulas peran keterangan ahli dalam hukum acara pidana, namun belum menyentuh aspek implementatif lembaga negara seperti OJK dalam konteks perbankan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris.

Berbagai pendekatan telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah pembentukan unit hukum internal di OJK untuk merespons permintaan penyidik. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama dalam menghadirkan ahli yang kompeten secara cepat di wilayah luar pusat. Permasalahan sumber daya manusia, struktur birokrasi, dan kewenangan koordinatif menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tidak adanya standar waktu layanan pemberian keterangan ahli dalam prosedur internal OJK menyebabkan inkonsistensi dalam respon terhadap permintaan penyidik. Hal ini membuka ruang untuk mempertanyakan apakah sistem peradilan kita mampu beradaptasi terhadap dinamika penegakan hukum ekonomi yang membutuhkan sinergi antarlembaga secara cepat dan efisien.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perbankan di wilayah Sulawesi Tenggara serta mengkaji implikasi yuridis dari keterangan tersebut pada tahap penyidikan oleh kepolisian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian keterangan ahli pada perkara tindak pidana perbankan di Sulawesi Tenggara. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris diterapkan guna menelusuri realitas pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Metode ini dipilih karena mampu memadukan antara ketentuan hukum yang bersifat ideal dengan pelaksanaannya secara faktual, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai isu yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sulawesi Tenggara serta penyidik dari Kepolisian Daerah. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam namun tetap terbuka terhadap dinamika jawaban narasumber. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah dokumen hukum dan literatur akademik guna mendasari analisis yuridis terhadap kedudukan OJK dalam sistem peradilan pidana. Sementara studi lapangan dilakukan untuk mengamati praktik aktual yang terjadi dalam proses pemberian keterangan ahli oleh OJK, khususnya dalam kaitannya dengan respon terhadap permintaan dari aparat penegak hukum di daerah. Selain itu, penelusuran terhadap berkas perkara yang telah diproses hingga tahap putusan pengadilan juga menjadi bagian penting dari teknik pengumpulan data ini.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu sesuai dengan fokus penelitian, seperti mekanisme permohonan keterangan ahli, waktu respon OJK, hambatan yang dihadapi dalam proses koordinasi, serta dampak yuridis dari keterlambatan tersebut terhadap proses pembuktian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel dan memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Perbankan Ditingkat Kepolisian Di Sulawesi Tenggara

a. **Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Bidang Perbankan**
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi untuk mengatur maupun mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk kegiatan perbankan. Dimana, dalam tindak pidana perbankan OJK dapat terlibat langsung dengan memberikan keterangan ahli yang diminta oleh penyidik dari pihak kepolisian. Selanjutnya OJK juga memiliki peran dalam perkara perbankan seperti pengawasan preventif yaitu melakukan pengawasan terhadap

kegiatan operasional perbankan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang OJK menjelaskan bagaimana wewenang OJK untuk memberikan informasi, keterangan, atau data yang diperlukan oleh penyidik kepolisian untuk membantu menyelesaikan kasus tindak pidana perbankan. Dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa OJK dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan kasus perbankan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Polisi Daerah Sulawesi Tenggara (POLDA SULTRA) menunjukkan bahwa dengan masuknya pengaduan baik dari pihak nasabah atau pihak perbankan sendiri dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian maka laporan atau pengaduan terhadap dugaan tindak pidana perbankan tersebut dilakukan proses awal berupa verifikasi terhadap laporan yaitu dengan meminta keterangan baik dari pihak yang mengajukan laporan maupun saksi-saksi yang terkait dengan laporan tersebut sehingga menjadi dasar untuk mengumpulkan alat bukti untuk proses pembuktian tindak pidana yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Syarif staf pengawasan umum perbankan Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Januari 2025 bahwa:

“Adanya alat bukti yang dianggap cukup oleh penyidik terhadap kasus tindak pidana perbankan yang diajukan sebagai tahap awal penyidikan selanjutnya dilakukan koordinasi ke pihak OJK untuk menggambarkan kronologis kejadian terhadap aduan tindak pidana perbankan. Koordinasi yang dilakukan pihak penyidik kepada pihak OJK diharapkan memberikan gambaran apakah berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dapat menunjang bahwa telah terjadi tindak pidana perbankan. Adapun proses koordinasi penyidik tersebut kepada pihak OJK terlebih dahulu dilakukan pengajuan surat permohonan koordinasi kepada pihak OJK”

Berdasarkan beberapa surat permohonan koordinasi yang diajukan penyidik kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana perbankan di Sulawesi Tenggara, diketahui bahwa setelah surat permohonan masuk kepada pihak OJK Sulawesi Tenggara, tindak lanjut dari surat permohonan tersebut diproses dengan waktu yang cukup lama yaitu 1 bulan 16 hari sebagaimana pada Lampiran 2 setelah surat permohonan masuk dan apabila pihak penyidik mengajukan untuk adanya berita acara koordinasi maka tingkat respon permohonan dapat membutuhkan waktu selama 2 sampai 3 bulan.

Adapun proses respon OJK pada tahap koordinasi yang diajukan pihak penyidik yaitu dengan menunjuk salah satu ahlinya untuk menjawab berbagai ajuan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terhadap proses tindak pidana perbankan selama penyidikan. Ahli yang ditunjuk oleh pihak OJK tersebut untuk membantu proses koordinasi selanjutnya akan melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan pihak penyidik dalam menjawab seluruh pertanyaan terkait dengan tindak pidana perbankan yang sedang diproses.

Proses penjadwalan oleh ahli dari OJK juga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menangani kasus perbankan dalam menemukan titik terang. Selanjutnya pada kasus perbankan lainnya yang terjadi penyidik juga telah mengajukan surat permohonan pemberian ahli perbankan dari pihak OJK dalam permohonan tersebut tindak lanjut dari pihak OJK Provinsi Sulawesi Tenggara juga tergolong cukup lama (28 hari) sebagaimana pada Lampiran 3. Meskipun ahli dari OJK tetap memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan dari

penyidik yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Berita Acara Permintaan Pendapat sebagaimana Lampiran 4, pihak penyidik kepolisian tetap menggunakan ahli perbankan selain dari OJK yaitu ahli perbankan dari akademisi untuk membantu dalam proses penyelidikan, hal tersebut karena tindak lanjut permohonan keterangan ahli yang cepat yaitu 1 x 24 jam setelah proses pengajuan permohonan diajukan sebagaimana Lampiran 5. Selain pengajuan keterangan ahli perbankan pada OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, juga diajukan permohonan keterangan ahli ke pihak OJK RI pada kasus perbankan lainnya di Sulawesi Tenggara. Dimana, tindak lanjut dari OJK RI tidak tertuang dalam berkas perkara tindak pidana perbankan seperti pada berkas pengambilan sumpah sebagaimana pada berita acara pengambilan sumpah ahli. Hal tersebut menunjukkan tindak lanjut dari permohonan ahli oleh penyidik tidak ditindak lanjut secara cepat, berbeda dengan surat permohonan pada ahli selain dari OJK yaitu pada pihak akademisi menunjukkan tindak lanjut yang cukup cepat dibuktikan dengan adanya surat permohonan pemberian ahli, surat keterangan pemberian ahli perbankan, berita acara pengambilan sumpah, dan berita acara permintaan pendapat sebagaimana pada Lampiran 6.

Berdasarkan kondisi tersebut terlihat bahwa pihak OJK secara umum telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga yang dapat membantu proses penyidikan perkara perbankan di Sulawesi Tenggara dengan menunjuk ahlinya. Namun, berdasarkan kebutuhan percepatan penyelesaian kasus perbankan pihak penyidik memiliki hambatan terhadap tindak lanjut permohonan ahli yang cukup lama oleh pihak OJK dalam upaya menerangkan kasus tindak pidana secara cepat.

Kondisi tersebut menyebabkan pihak penyidik menganggap bahwa tindak lanjut dari OJK tergolong cukup lama karena penyidik memiliki batasan waktu tertentu dalam proses pengajuan ke tahap penyidikan untuk menentukan Pasal ajuan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan berikutnya ke pengadilan sehingga keadilan dapat segera diperoleh oleh pihak yang mengajukan aduan untuk menghindari kerugian yang cukup besar dan menekan waktu yang cukup panjang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

b. Fungsi Koordinasi Antar Lembaga

Fungsi koordinasi berdasarkan kedudukan OJK yang telah dilaksanakan dengan waktu yang cukup panjang tersebut, berdasarkan batasan waktu yang dibutuhkan oleh pihak penyidik untuk menyelesaikan suatu kasus secara cepat menyebabkan pihak penyidik mencari alternatif lain untuk menemukan titik terang berdasarkan kondisi tuntutan sehingga penyidik melakukan pengajuan ahli perbankan selain dari OJK yaitu kepada pihak akademisi yang ahli dalam bidang perbankan. Dimana, hasil permohonan ahli perbankan yang diajukan oleh pihak penyidik kepada akademisi memiliki tindak lanjut yang cukup cepat dengan rentang waktu 1 x 24 jam dalam hari kerja dan paling lambat 1 minggu setelah diajukannya permohonan ahli. Dengan demikian, penyidik cenderung lebih memilih menggunakan ahli perbankan selain dari OJK yaitu ahli dari akademisi ataupun menggunakan dua ahli perbankan baik ahli dari OJK maupun ahli dari akademisi seperti pada kasus perbankan di Sulawesi Tenggara yang dibuktikan pada Berkas Perkara Nomor: BP/19/V/2023/DIT RESKRIMSUS.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti memperoleh gambaran secara jelas bahwa kedudukan OJK dalam membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara

perbankan di Sulawesi Tenggara telah dijalankan berdasarkan fungsi dan kewenangannya seperti fungsi koordinasi sebagaimana pada Pasal 4 yang memastikan bahwa sektor jasa keuangan dijalankan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Pasal 39 yang menyatakan bahwa OJK memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan untuk menerangkan tindak pidana perbankan, tetapi memiliki tindak lanjut yang cukup lama dan ahli yang ditunjuk oleh pihak OJK untuk dimintai keterangan terhadap kasus yang ditangani juga memiliki proses yang cukup panjang untuk memperoleh jawaban karena diperlukan penjadwalan ulang sehingga penyidik kepolisian yang menangani tindak pidana perbankan cenderung lebih memilih menggunakan ahli perbankan lain khususnya dari pihak akademisi yang memiliki tindak lanjut yang cukup cepat ataupun menggunakan kedua ahli baik dari akademisi maupun dari OJK.

3.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Pelaku Anarki Oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor

Implikasi yuridis merupakan efek hukum yang muncul dari suatu tindakan, kebijakan dan keputusan tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan dan berlaku. Implikasi yuridis pada penggunaan ahli perbankan dapat terdiri dari konsekuensi hukum berupa bentuk sanksi, kewajiban, ataupun hak. Penerapan hukum terkait bagaimana suatu tindakan mempengaruhi pelaksanaan aturan hukum. Serta akibat bagi pihak yang terkait dalam kasus hukum yang sedang berjalan sampai dengan diputuskannya. Dalam kasus perbankan sendiri keterangan ahli OJK memiliki dasar hukum dan regulasi yang mendukung penggunaan ahli tersebut namun secara eksplisit tidak terdapat peraturan spesifik yang mengatur bahwa OJK wajib memberikan ahlinya. Adapun dasar hukum yang mendukung penggunaan ahli dari OJK dalam membantu proses penyidikan khususnya dalam kasus perbankan di Sulawesi Tenggara yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan kewenangan OJK untuk menjalankan fungsinya dalam pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Beberapa Pasal yang menunjukkan kondisi tersebut diantara Pasal 5 ayat 1 dimana OJK berwenang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan aktivitas di sektor jasa keuangan. Pasal 8 ayat 1 berbunyi OJK memiliki kewenangan dalam memberikan informasi, data dan atau dokumen yang dibutuhkan dalam proses hukum dan penyidikan/investigasi. Pasal 30 berbunyi OJK wajib memberikan perlindungan kepada nasabah jasa keuangan yang dapat mencakup aspek hukum dalam hal terjadinya pelanggaran hak dari nasabah.

Keterangan ahli OJK yang diberikan dalam membantu kasus perbankan yang didasarkan pada kewenangannya tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat 1 berbunyi keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah, sehingga dalam kasus perbankan OJK seringkali diminta oleh penyidik untuk memberikan bantuan kepada penyidik berupa pemberian ahlinya untuk menentukan apakah telah terjadi kasus

perbankan. Pasal 120 ayat 1 juga menjelaskan bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan ahli dalam membantu menjelaskan suatu perkara yang sedang ditangani seperti tindak pidana perbankan, dimana penyidik dapat melibatkan OJK karena lembaga tersebut memiliki otoritas dan kompetensi pada sektor jasa keuangan.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga dapat menjadi landasan hukum penggunaan ahli dari OJK dalam membantu kasus perbankan sebagaimana Pasal 29 ayat 1 bahwa bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian sehingga OJK sebagai pengawas perbankan dapat memberikan keterangan ahli mengenai bagaimana penerapan prinsip hukum dijalankan secara benar. Pasal 33 Ayat (1) juga menyatakan bahwa bank wajib menyediakan berbagai informasi yang jelas kepada nasabah dan pihak terkait secara jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam kasus hukum apabila terjadi maka OJK dapat menjelaskan pelaksanaan yang tepat terhadap keawajiban tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pihak OJK telah memberikan ahli perbankan (sebagaimana pada tindak lanjut permohonan penyidik melalui penunjukkan ahlinya) dalam membantu penyidik 6 | indonesia jurnal of legality of law mengumpulkan bukti terhadap tindak pidana perbankan yang sedang diproses di Sulawesi Tenggara meskipun tindak lanjut terhadap permohonan ahli tersebut cenderung sangat lambat. Implikasi yuridis penggunaan ahli dari OJK dalam kasus tindak pidana perbankan ditingkat kepolisian di Sulawesi Tenggara terhadap kondisi tersebut adalah:

a. Penanganan Kasus

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pintu masuk utama dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, yang terletak di depan (sebagai gerbang utama), keberadaan kepolisian menjadi sangat urgen dalam rangka mencari dan menemukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat beserta bukti-bukti yang ditemukan.

Sistem Peradilan Pidana hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu:

- 1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
- 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut.
- 3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan.
- 4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegak hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated criminal justice system). Setelah adanya laporan, selanjutnya penyidik bersama tim penyidik melakukan penelitian terhadap laporan tersebut untuk menentukan: Klasifikasi perbuatan yang dilaporkan/akan ditangani, Menyusun rencana kegiatan penyidikan, Membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan, dan Menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tim penyidik terhadap laporan yang diterima, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Penyidikan Reskrim kemudian diiringi dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Berdasarkan surat perintah penyidikan inilah penyidik Polda Sulawesi Tenggara dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana kredit fiktif pada salah satu Bank Swasta. Terdapat 31 (tiga puluh satu) orang saksi termasuk pelapor dan tersangka dan 3 (tiga) orang ahli yang diperiksa dalam penyidikan tindak Pidana Perbankan dalam Bentuk Kredit Fiktif.

Berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dari Tim Liquidasi, dan LPS, serta tim Investigasi LPS, dugaan tindak Pidana Perbankan berupa pemberian pinjaman kredit yang diduga fiktif atau direayasa tersebut terdapat dugaan penyimpangan praktik perbankan yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Swasta yang terkait yang merujuk pada temuan pemeriksaan investigasi yang telah dilakukan berdasarkan atas informasi awal yang disampaikan Group Likuidasi kepada Group Investigasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data rincian perjanjian yang ditemukan, tidak ada dokumen jaminan, tidak ada pengikatan jaminan, tidak ada PK, tidak ada validasi pada voucher penerimaan, tidak dilakukan survey lapangan, tidak ada penyerahan jaminan Pencarian dan pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik terbilang cukup rumit karena tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana yang sistematis. Ditambah lagi pengawasan yang dilakukan terhadap bank tersebut terlihat sangat lemah dan tidak terkonsep sebagaimana SOP yang ada. Lemahnya pengawasan dikarenakan jauhnya jarak antara Bank dengan badan pengawas. Disamping itu pengawasan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mempertahankan berdirinya bank tersebut dan lengah terhadap pengawasan administrasi perkreditan.

Penyidik mendatangi Bank tersebut untuk meminta keterangan dan dokumen-dokumen terkait dugaan tindak pidana kredit fiktif namun belum langung berbuah hasil maksimal karena meskipun atas kepentingan penyidikan, Direktur Bank masih berusaha menutupi dan menyembunyikan beberapa surat-surat dan dokumen-dokumen nasabah yang namanya dipakai untuk melakukan tindak pidana kredit fiktif dimaksud dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Syarif staf pengawasan umum perbankan Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Januari 2025 bahwa:

“Setelah mendatangi Bank, penyidik melakukan pemanggilan terhadap nasabah yang namanya diduga digunakan untuk tindak pidana kredit fiktif untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Akan tetapi tidak seluruh nasabah yang dipanggil tersebut memenuhi panggilan penyidik.”

Menyikapi hasil yang didapat dari upaya mendatangi Bank tersebut serta sikap pasif masyarakat dalam memenuhi panggilan penyidik maka dalam rangka mengoptimalkan upaya mengumpulkan keterangan serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan, penyidik bergerak lebih aktif dengan mendatangi nasabah yang diduga namanya telah dipakai untuk pencairan kredit fiktif tersebut. Kebanyakan dari nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa namanya telah digunakan oleh pihak Bank untuk melakukan tindak pidana kredit fiktif. Dalam rangka meningkatkan semangat para nasabah tersebut untuk memberikan keterangan, surat-surat maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana kredit fiktif, penyidik memberikan motivasi dengan cara menyampaikan kepada nasabah bahwa terdapat dampak buruk bagi diri nasabah akibat perbuatan pihak Bank yakni nama nasabah akan terdaftar sebagai black list pada Otoritas Jasa Keuangan sehingga nasabah tersebut tidak dapat lagi melakukan pinjaman kepada bank manapun. Disamping itu juga disampaikan bahwa pihak kepolisian akan sepenuhnya melindungi nasabah tersebut.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan terhadap nasabah yang namanya digunakan dalam dugaan tindak pidana kredit fiktif, dan semua keterangan serta bukti-bukti yang didapatkan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana, selanjutnya penyidik kembali mendatangi Bank Swasta tersebut. Dengan berpedoman pada keterangan saksi sebelumnya, penyidikpun berhasil menyita surat-surat permohonan kredit yang dipergunakan pegawai bank untuk mendapatkan kredit fiktif.

Setelah adanya bukti-bukti surat dan dokumen yang didapat oleh penyidik selama melakukan penyidikan dugaan tindak pidana kredit fiktif pada Bank tersebut, ditambah dengan keterangan saksi serta keterangan ahli dari OJK, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut untuk kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap keterangan tersangka penyidik mendapati bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara mempergunakan permohonan kredit nasabah yang telah lunas dan atau yang tidak disetujui oleh bank dengan anggungan yang fiktif dan setelah dana kredit cair dipergunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadinya, yang mana merupakan karyawan bank itu sendiri. Dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit fiktif, maka tersangka dapat tersangka diduga telah melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polda Sulawesi Tenggara, terdapat petunjuk tentang adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Direktur Bank dengan telah memenuhi unsur rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dirinya telah dapat ditetapkan sebagai Tersangka.

Dengan telah ditangkap dan ditahannya tersangka, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemberkasan yang berisi resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana kredit fiktif tersebut. Setelah pemberkasan selesai dilakukan maka penyidik menyerahkannya berkas perkara ke Penuntut Umum. Pada saat berkas diserahkan kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas telah lengkap sehingga barang bukti dan tersangka pun diserahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum.

b. Perlindungan Hukum Perbankan

Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur mengenai perlindungan nasabahan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian nasabahan masyarakat yang meliputi :

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Selain upaya pencegahan pelanggaran, dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, terdapat beberapa instrument untuk pelayanan pengaduan nasabahatas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni meliputi :

- 1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan nasabahyang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
- 2) Membuat mekanisme pengaduan nasabahyang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan
- 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan nasabahyang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menerangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam melakukan pembelaan hukum bagi nasabahyaitu:

- 1) Untuk perlindungan Nasabahdan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Nasabahyang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b) Mengajukan gugatan:
 - Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;
 - Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Nasabahdan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dari rumusan-rumusan tersebut maka peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perlindungan nasabahtidak terbatas hanya dengan memfasilitasi perlindungan nasabahyakni menampung dan menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga yang berpihak kepada nasabahdan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum.

Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi perlindungan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak nasabahapabila nasabahmengalami kerugian. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku nasabahditinjau dari UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Nasabahterletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan, serta pembukaan rekening bank oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Syarif staf pengawasan umum perbankan Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Januari 2025 bahwa:

“Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku nasabahdi Bidang Perbankan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002, dan selanjutnya dalam juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengamanatkan selambat-lambatnya dibentuknya lembaga pengawas perbankan dalam hak ini Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk perlindungan nasabahdalam UndangUndang Bank Indonesia.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tidak dapat keberadaan mengenai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, dalam Undang-Undang tersebut tugas pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam- LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam-LK melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan dan tidak lagi di bawah kementerian Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, adalah lembaga yang didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta untuk melindungi nasabahindustri jasa keuangan. Perlindungan nasabahdalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat terlihat dalam Pasal 4 yakni tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yakni dalam Pasal 4 tersebut salah satunya adalah mampu melindungi kepentingan nasabahdan masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan implikasi penggunaan ahli perbankan dari OJK terhadap tindak pidana perbankan di Sulawesi Tenggara telah memberikan efek hukum yang relevan dalam proses penyelesaiannya, namun memiliki tingkat efektivitas yang kurang optimal dalam percepatan penyelesaiannya karena terdapatnya prosedur tindaklanjut permohonan ahli yang cukup lama.

c. Penindakan yang dilakukan oleh OJK

Lembaga OJK dibentuk sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang No.23 tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia.Sesuai dengan pasal 34 tersebut yang berbunyi bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan bank, namun perkembangannya dalam hal ini pengaturan perbankan juga akan diambil alih, yang berarti tidak sesuai dengan yang tertuang pada pasal 34 yang dimaksud.

Tujuan OJK dibentuk agar seluruh kegiatan di setiap sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, akuntabel, transparan, dan teratur, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh dengan stabil dan secara berkelanjutan, dan

mampu dapat melindungi kepentingan masyarakat dan nasabah, yang diwujudkan melalui system pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dan pengaturan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan pada setiap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, lembaga pembiayaan, dana pensiun, perasuransian, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pemeriksaan, perlindungan nasabah, penyidikan, pengawasan dan tindakan lain pada lembaga atau pelaku jasa keuangan, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang di singgung dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Syarif staf pengawasan umum perbankan Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Januari 2025 bahwa:

“Penindakan yang dilakukan oleh OJK dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011, OJK mempunyai wewenang yaitu melakukan pengawasan, penyidikan, perlindungan Nasabah, pemeriksaan dan tindakan lain pada Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang di sebut dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan dan memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

Berdasarkan analisis penulis Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) segala bentuk penindakan dilakuka oleh kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan, penindakan dapat dilakukan apabila OJK mendapatkan laporan dari tim audit internal bank dan laporan masyarakat, kemudian Otoritas Jasa Keuangan mengarahkan pelapor untuk dilakukan pemulihan kerugian atau laporan tersebut di proses melalui jalur hukum. Otoritas jasa keuangan akan melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK, dan BPK RI.

Hal yang baru dalam UU OJK ini adalah bahwa OJK bisa melakukan penindakan untuk melakukan penyidikan. penindakan ini tidak pernah dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank selama ini. penindakan yang sangat luas dalam konteks pemeriksaan ini seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak lebih sangat tegas lagi apabila menemukan pelanggaran atau penyelewengan dari hasil pemeriksaannya. Namun perlu garis bawahi bahwa sebagaimana disebutkan di atas, industri perbankan adalah industri kepercayaan yang sifatnya sistemik.

Bagi institusi pengawas perbankan mempunyai tugas yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penegakan hukum atau ketentuan dan sisi lain yaitu agar perbankan nasional terus bertumbuh dengan sehat maka dari itu harus mempunyai strategi agar apabila menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan di kolam, jangan sampai airnya tumpah dan keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan keterangan ahli pada perkara tindak pidana perbankan memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Kewenangan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi OJK untuk berperan aktif mendukung aparat penegak hukum,

khususnya pada tahap penyidikan. Keterangan ahli dari OJK dinilai penting karena mampu menjelaskan aspek teknis dan regulatif dalam praktik perbankan yang seringkali tidak dapat dijangkau oleh penyidik umum. Namun, dalam praktiknya, pemberian keterangan ahli oleh OJK kerap mengalami kendala, terutama pada tingkat kecepatan respon dan proses koordinasi antar lembaga. Lambatnya proses tindak lanjut permohonan keterangan ahli dari OJK telah menimbulkan implikasi yuridis terhadap kelancaran penyidikan perkara perbankan di wilayah Sulawesi Tenggara. Hal ini mendorong penyidik untuk mencari alternatif lain seperti melibatkan akademisi sebagai ahli perbankan guna memenuhi kebutuhan alat bukti secara cepat. Meskipun solusi tersebut dapat mempercepat proses, keberadaan OJK tetap dibutuhkan sebagai lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam bidang perbankan. Oleh karena itu, optimalisasi peran OJK dalam mendukung pembuktian perkara pidana perbankan menjadi penting guna menjamin efektivitas dan akurasi proses hukum yang sedang berjalan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141-156.
- Ansari, I. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan). *UNES Law Review*, 4(2), 247-267.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2), 245-256.
- Barito, I. Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 472-479.
- Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum*, 5, 1.
- Fadhlurrahman, F., & Din, M. (2018). Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 166-178.
- Nasfi, Akhmad Solikin, Sukma Irdiana, Lucky Nugroho, Shinta Widyastuti, Johanna M. Luhukay, Alfiana Alfiana, Ni Nyoman Juli Nuryani, and Muhammad Haris Riyaldi. 2022. "Uang Dan Perbankan". *Indonesia Journal of Legality of Law*
- Nuriant, U., & Fitria, A. (2022). Konsep Signifikan Manajemen Resiko Operasional Perbankan Syariah. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 57-66.
- Nurwahridya, M. M. (2020). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber oleh Desk Collector Pinjaman Online. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 43-49.
- Novaliana, F. (2021). Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking (Bachelor's Thesis). Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
- Putra, A. W., Rozah, U., & Baskoro, B. D. 2017. Kajian tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.

Rahmah, G. A., Haiti, D., & Tornado, A. S. (2023). Objektivitas Keterangan Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 275-286.